



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI
BERPOTENSI TSUNAMI TAHUN 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami Tahun 2025-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI TAHUN 2025-2028.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan penyerahan potensi yang telah disetujui bersama.
8. Perencanaan Kontinjensi Bencana adalah rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko.
9. Rencana Kontinjensi Bencana adalah rencana kontinjensi yang digunakan dalam keadaan bencana atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi bencana.
10. Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami adalah rencana kontinjensi yang digunakan dalam

keadaan bencana atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi pada saat bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami.

11. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan abrasi Pantai.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana dengan upaya pengurangan resiko Bencana secara terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana bertujuan sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat Bencana dalam melakukan penanggulangan Bencana yang cepat dan efektif di Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I memuat Pendahuluan;
 - b. Bab II memuat Situasi;
 - c. Bab III memuat Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - d. Bab IV memuat Pelaksanaan;
 - e. Bab V memuat Administrasi dan Logistik;
 - f. Bab VI memuat Pengendalian; dan
 - g. Bab VII memuat Rencana Tindak Lanjut.
- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana disusun melalui kajian yang dilaksanakan setelah terjadi Bencana.

- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dimuat dalam laman dan/atau media lainnya pada perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA
GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI
TAHUN 2025-2028**

**RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI
BERPOTENSI TSUNAMI
TAHUN 2025-2028**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang potensial mengalami gempa yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami besar, karena terletak di antara dua sumber gempa yang salah satunya dapat memicu tsunami. Di bagian timur Kepulauan Mentawai terdapat satu sumber gempa yaitu jalur patahan di sepanjang Sumatera. Di antara gempa yang pernah terjadi dan memicu tsunami di daerah ini adalah gempa tahun 2004 di bagian utara Pulau Sumatera gempa Aceh dengan kekuatan 8,9 SR dan gempa tahun 2009 dengan kekuatan 7,3 SR. Korban dua gempa yang memicu tsunami ini berjumlah lebih dari 200.000 jiwa. Penelitian dari para ahli dalam negeri dan internasional menyebutkan bahwa gempa besar pernah terjadi pada tahun 1797 dan tahun 1833 di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menimbulkan gelombang tsunami yang besar dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dan mengungsi. (Rusnardi, Novriadi, G, Yandra, & Andayono, 2022)

Gempa bumi besar berkekuatan 7,7 SR terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, sumber gempa di sebelah barat Pulau Mentawai dengan koordinat 3,484°LS - 100,114°BT. Gempa ini merupakan gempa dangkal dengan kedalaman 20,6 km dan telah mengakibatkan terjadinya tsunami dan likuifaksi di Pulau Mentawai, khususnya beberapa tempat di Pulau Sipora. Tsunami tersebut menewaskan sekitar 448 orang dan menyebabkan kerusakan parah pada rumah-rumah di Pulau Sipora. (Rusnardi, Novriadi, G, Yandra, & Andayono, 2022)

Maka atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (BPBD Kepulauan Mentawai) serta berbagai pihak terkait, mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan bencana yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan.

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah adanya dokumen rencana kontinjensi yang disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait. Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPBD Kepulauan Mentawai yang terbentuk sejak Tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak di zona subduksi lempeng yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan gelombang tsunami. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2010 juga memicu terjadinya bencana tsunami. BMKG menyatakan bahwa gempa bumi terjadi dengan kekuatan 7,2 SR, dan Tsunami dengan ketinggian 3-10 meter. Maka dibuat skenario kejadian bencana gempa bumi dan tsunami, yakni skenario potensi "Megathrust Mentawai", gempa bumi dan tsunami dengan skala yang sangat besar. Asumsi kejadian gempa bumi berpotensi tsunami terjadi pada malam hari dengan kekuatan 9,2 SR, kedalaman 12 km dari permukaan laut. Episenter gempa bumi terletak pada jarak 80 km

dari barat laut Pulau Siberut. Setelah gempa bumi terjadi, dalam jangka waktu 7 – 10 menit tsunami sampai ke barat Kepulauan Mentawai dengan ketinggian 15 meter, yang menyebabkan 70% dari total jumlah penduduk meninggal dunia, 1% tidak ditemukan dan 29% mengungsi. Asumsi kondisi pengungsi adalah 30% mengalami luka ringan, 20% luka sedang, 10% luka Berat dan 40% tidak mengalami luka – luka. Selain itu, rumah – rumah, fasilitas umum, sarana prasarana dan lingkungan yang terdampak, banyak mengalami kerusakan berat.

Untuk itu Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi berpotensi tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai, memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami dan tugas kemanusiaan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat, dengan salah satu sasaraannya adalah tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 72 jam. Dalam menjalankan tugas pokok Penanganan Darurat Bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai; Organisasi (Komando) PDB menetapkan dibentuknya 5 bidang yang wajib ada dalam struktur organisasi PDB, diantaranya adalah (a) Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi; (b) Bidang Perencanaan; (c) Bidang Operasi; (d) Bidang Logistik dan Peralatan; (e) Bidang Administrasi dan Keuangan. Setiap bidang memiliki fungsi dan tugas masing – masing.

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontinjensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontinjensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontinjensi tingkat Daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- b. diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumber daya; dan
- c. merumuskan hasil Rencana Kontinjensi final disepakati bersama.

2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontinjensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontinjensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Daftar Istilah

1. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana kontinjensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.
2. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan (UNISDR, 2017).
5. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017).
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
8. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Perencanaan kontinjensi adalah proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif (UNISDR, 2017).
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko) adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
12. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
13. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
14. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
15. Prosedur tetap adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen

ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.

16. Rencana Kontinjensi (Renkon) adalah dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
17. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
18. Risiko Bencana adalah potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017).
19. Simulasi adalah kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latihan ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
20. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
21. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
22. Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metode.
23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BASARNAS	: Badan SAR Nasional
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BTS	: Base Transceiver Station
BTT	: Biaya Tak Terduga
BULOG	: Badan Urusan Logistik
COVID-19	: Coronavirus Disease 2019
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DSP	: Dana Siap Pakai
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MMI	: Modified Mercalli Intensity
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
ORARI	: Organisasi Amatir Radio Indonesia
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Penanganan Darurat Bencana
PGA	: Peak Ground Acceleration
PHRI	: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
PKB	: Penanggulangan Kedaruratan Bencana
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTD	: Pusat Listrik Tenaga Diesel
PMI	: Palang Merah Indonesia
POKJA	: Kelompok Kerja
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POSKO	: Pos Komando
POSLAP	: Pos Lapangan
PROTAP	: Prosedur Tetap
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUSPENAS	: Pusat Pendamping Nasional
RAPI	: Radio Antar Penduduk Indonesia
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SAR	: Search and Rescue
SARPRAS	: Sarana dan Prasarana
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SENKOM	: Sentra Komunikasi Mitra Polri
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Sistem Komando Penanganan Darurat
SKPDB	: Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SR	: Skala Richter
TAGANA	: Taruna Siaga Bencana
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

TRC : Tim Reaksi Cepat
TTX : Tabel Top Exercise
UNISDR : United Nations Office for Disaster Risk Reduction

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud	7
1.4. Tujuan	7
1.5. Ruang Lingkup	7
1.6. Kebijakan dan Strategi	7
1.7. Pendekatan, Metode, dan Tahapan	9
1.8. Umpan Balik	9
1.9. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	9
1.10. Konversi Rencana Kontinjensi Menjadi Rencana Operasi	9
BAB II	10
SITUASI	10
2.1. Karakteristik Bahaya (Ancaman) Bencana	10
2.2. Skenario Kejadian	11
2.3. Asumsi Dampak	14
BAB III	22
TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	22
3.1. Tugas Pokok	22
3.2. Fungsi Pokok	22
3.3. Sasaran	23
BAB IV	24
PELAKSANAAN	24
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	24
4.2. Struktur Organisasi komando	25
4.3. Tugas – Tugas Bidang	25
4.4. Instruksi Koordinasi	30
BAB V	32
ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	32
5.1. Administrasi	32
5.2. Logistik	32

BAB VI.....	33
PENGENDALIAN.....	33
6.1. Komando	33
6.2. Kendali	34
6.3. Koordinasi	34
6.4. Komunikasi	34
6.5. Informasi	35
BAB VII	36
RENCANA TINDAK LANJUT.....	36
7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan	36
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan.....	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan	14
Tabel 2. Asumsi Jumlah Penduduk Yang Terdampak Gempa bumi dan Tsunami	14
Tabel 3. Asumsi Jumlah Penduduk Meninggal, Hilang dan Mengungsi.....	15
Tabel 4. Asumsi Kondisi Penduduk yang mengungsi	15
Tabel 5. Asumsi Kawasan Terdampak dan Jumlah Rumah Terdampak	15
Tabel 6. Asumsi Jumlah Fasilitas Kesehatan Terdampak	16
Tabel 7. Asumsi Jumlah Fasilitas Pendidikan Terdampak	16
Tabel 8. Asumsi Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak	16
Tabel 9. Asumsi Jumlah Pelabuhan Terdampak	17
Tabel 10. Asumsi Jumlah Bandara Terdampak	17
Tabel 11. Asumsi Kerusakan Fasilitas	18
Tabel 12. Asumsi Kerusakan Fasilitas Pendidikan.....	18
Tabel 13. Asumsi Kerusakan Fasilitas Kesehatan	18
Tabel 14. Asumsi Kerusakan Fasilitas Perekonomian	19
Tabel 15. Potensi Kerusakan Lingkungan	20
Tabel 16. Asumsi Kerusakan Layanan Publik/Pemerintah	20
Tabel 17. Koordinat Pos Lapangan Kecamatan	33
Tabel 18. Lokasi dan Koordinat Pos Pendukung	34
Tabel 19. Ketersediaan Peralatan	44
Tabel 20. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya	46
Tabel 21. SOP Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
Gambar 2. Sesar Sumber Gempa bumi	3
Gambar 3. Sumber Gempa Mentawai Pagai.....	11
Gambar 4. Skenario Kejadian Gempabumi oleh BMKG.....	12
Gambar 5. Struktur Organisasi Komando	25
Gambar 6. Konfigurasi Jaring Komunikasi	42
Gambar 7. Jaring Komunikasi.....	43
Gambar 8. Peta Risiko Gempabumi Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	56
Gambar 9. Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	57
Gambar 10. Peta Risiko Bencana Tsunami Pulau Siberut.....	58
Gambar 11. Peta Risiko Bencana Tsunami Pulau Sipora	59
Gambar 12. Peta Risiko Bencana Tsunami Pulau Sikakap.....	60
Gambar 13. Matrik Peringatan dan Respon Tindakan.....	62
Gambar 14. SOP Peringatan Dini Tsunami.....	64


BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat, Provinsi Bengkulu di bagian selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan di bagian timur dan Kabupaten Kepulauan Nias di bagian utara. Memiliki topografi yang beragam mulai dari datar, landai, bergelombang dan berbukit. Seluruh wilayah merupakan garis pantai yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan Selat Mentawai. Keindahan laut, dan pulau-pulaunya serta eksotisnya budaya Mentawai menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara.

Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang potensial mengalami gempa yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami besar, karena terletak di antara dua sumber gempa yang salah satunya dapat memicu tsunami. Di bagian timur Kepulauan Mentawai terdapat satu sumber gempa yaitu jalur patahan di sepanjang Sumatera. Di antara gempa yang pernah terjadi dan memicu tsunami di daerah ini adalah gempa tahun 2004 di bagian utara Pulau Sumatera gempa Aceh dengan kekuatan 8,9 SR dan gempa tahun 2009 dengan kekuatan 7,3 SR. Korban dua gempa yang memicu tsunami ini berjumlah lebih dari 200.000 jiwa. Penelitian dari para ahli dalam negeri dan internasional menyebutkan bahwa gempa besar pernah terjadi pada tahun 1797 dan tahun 1833 di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menimbulkan gelombang tsunami yang besar dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dan mengungsi. (Rusnardi, Novriadi, G, Yandra, & Andayono, 2022).



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai



Gambar 2. Sesar Sumber Gempa bumi
(Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

3 | Renkon Gempabumi berpotensi Tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025- 2028

Gempa bumi besar berkekuatan 7,7 SR terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, sumber gempa di sebelah barat Pulau Mentawai dengan koordinat 3,484°LS – 100,114°BT. Gempa ini merupakan gempa dangkal dengan kedalaman 20,6 km dan telah mengakibatkan terjadinya tsunami dan likuifaksi di Pulau Mentawai, khususnya beberapa tempat di Pulau Sipora. Tsunami tersebut menewaskan sekitar 448 orang dan menyebabkan kerusakan parah pada rumah - rumah di Pulau Sipora. (Rusnardi, Novriadi, G, Yandra, & Andayono, 2022)

Sejarah gempa besar yang ada pada masa lalu dan dengan kejadian gempa tahun-tahun belakangan yang terjadi di pantai barat pulau Sumatera terutama di wilayah Kepulauan Mentawai merupakan pembelajaran kebencanaan yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memiliki pengetahuan akan potensi bencana yang ada di wilayahnya dan mampu melakukan upaya-upaya untuk terhindar dari bencana yang akan dihadapi.

Dengan melihat keadaan masyarakat dan besarnya dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami, maka perlu penanganan serius untuk menghadapi ancaman bencana tersebut. Kegiatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memprioritaskan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat serta penanganan darurat bencana yang dipayungi oleh payung hukum yang jelas. Karena jika bencana gempa bumi serta diikuti oleh gelombang tsunami terjadi maka hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia akan terkena dampaknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maka atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (BPBD Kepulauan Mentawai) serta berbagai pihak terkait, mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan bencana yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan.

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah adanya dokumen rencana kontinjensi yang disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait. Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPBD Kepulauan Mentawai yang terbentuk sejak tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Mentawai bersama anggota kelompok kerja (Pokja) utusan instansi/dinas/lembaga menyusun rencana kontinjensi sebagai dokumen pendukung pada saat terjadi kondisi darurat bencana. Dokumen perencanaan kontinjensi ini menjadi dasar bagi daerah untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana tsunami. Untuk itu, dalam perencanaan kontinjensi ini telah diinventarisasi sumber daya yang bisa dikerahkan begitu juga dengan kesenjangan yang masih harus dicarikan jalan keluarnya.

Perencanaan kontinjensi bukanlah dititikberatkan pada jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh daerah tapi lebih pada komitmen seluruh elemen terkait untuk sepakat bekerja di bawah satu komando (berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) dan saling berkoordinasi satu sama lainnya agar sasaran penanganan darurat bisa dicapai secara efektif, efisien dan terpadu. Proyeksi kebutuhan akan membantu daerah untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan terhadap upaya penanganan darurat bencana tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Asing dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 09 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
29. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

30. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025;
32. Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
33. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
34. SNI 8751:2019 tentang Perencanaan Kontinjensi;

1.3. Maksud

Dokumen rencana kontinjensi disusun sebagai landasan operasional, strategi dan pedoman dalam penanganan darurat bencana gempa bumi berpotensi tsunami dan sebagai dasar untuk mobilisasi sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

1.4. Tujuan

Dokumen rencana kontinjensi bertujuan untuk mempersiapkan organisasi dalam menghadapi situasi darurat atau gangguan yang dapat mengancam operasional, aset, atau keberlangsungan bisnis. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian yang tidak diinginkan.

1.5. Ruang Lingkup

Rencana kontinjensi menghadapi ancaman gempa bumi berpotensi tsunami merupakan dokumen daerah yang memuat tentang kebijakan, strategi, manajemen, upaya-upaya dan aspek koordinasi dalam penanggulangan bencana tsunami, dengan satu skenario kejadian bencana yang disepakati. Skenario kejadian ini kemudian dikembangkan sesuai dengan dampak yang akan ditimbulkan mulai dari dampak gempa sampai pada dampak tsunami terhadap penduduk dan aset/sumber daya daerah. Rencana kontinjensi ini akan menjadi acuan pembuatan rencana operasi penanganan darurat bencana dalam rapat koordinasi darurat pertama berdasarkan hasil kajian cepat dari tim reaksi cepat segera setelah bencana terjadi.

1.6. Kebijakan dan Strategi

1.6.1. Kebijakan

Pada prinsipnya melaksanakan penanganan darurat bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupetan Kepulauan Mentawai secara cepat, tepat sasaran guna memberikan bantuan pertolongan kepada masyarakat korban dan meminimalkan dampak bencana ikutan.

- a. Memerintahkan seluruh SKPD terlibat langsung dalam tanggap darurat di bawah koordinasi Posko Utama.
- b. Menetapkan masa tanggap darurat selama 60 hari.
- c. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat dan sumberdaya lokal.
- d. Menerapkan prinsip-prinsip gotong royong Pemerintah, LSM, Lembaga Adat dan Badan Internasional.

- e. Mengutamakan penyelamatan jiwa manusia.
- f. Memastikan perlindungan pengungsi dan pemenuhan standar perlakuan.
- g. Jika terjadi bencana toko-toko yang tidak terkena dampak bencana wajib membuka tokonya.
- h. Desa-desa yang tidak terkena bencana membantu sepenuhnya desa terdekat yang terkena dampak bencana.
- i. Menjalankan prosedur tetap yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- j. Melaksanakan pengamanan wilayah bencana dengan intensif, serta mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana yang akan terjadi.

1.6.2 Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban, perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanganan darurat bencana serta mengurangi dampak bencana ikutan. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh semua pihak terkait, baik lembaga/instansi pemerintah, swasta dan relawan. Menjadikan rencana kontinjensi menjadi rujukan dan dasar rencana operasi pada saat terjadi bencana setelah mendapatkan masukan dari hasil Kaji Cepat di lapangan segera setelah terjadi bencana.

- a. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen risiko bencana.
- c. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.
- d. Meningkatkan kualitas apartur dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.
- e. Mengaktivasi Pusdalops menjadi Posko PDB di Kabupaten dan pos-pos lapangan, logistik, kesehatan di setiap kecamatan.
- f. Segera menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan kaji cepat situasi dampak bencana dan korban bencana.
- g. Memobilisasi segenap kekuatan Sarana Prasarana Personil, TNI / Polri, ASN, PMI, dan Relawan dari wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, guna memberikan bantuan, pertolongan dan evakuasi terhadap korban – korban bencana.
- h. Mensosialisasikan pemahaman kesiapan dalam menghadapi bencana melalui jalur Pemerintah, Keagamaan dan LSM.
- i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempersiapkan tempat/jalan evakuasi.
- j. Membangun penampungan darurat dan jalan evakuasi.
- k. Menyediakan Sarana mobilitas pengungsi antara lain: angkutan barang, angkutan pengungsi, ambulans, medis dan para medis dan obat – obatan dalam upaya memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada para pengungsi.
- l. Membangun sistem komunikasi antar pulau, kecamatan dan desa.
- m. Memberikan informasi secara terus menerus kepada masyarakat.

- n. Menginventarisir kemampuan daerah, kebutuhan dan kekurangannya beserta cara untuk memenuhinya.
- o. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta analisa dan evaluasi terhadap sektor – sektor operasional di lapangan.

1.7. Pendekatan, Metode, dan Tahapan

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontinjensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Gempa bumi dan Tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontinjensi bencana Gempa bumi dan Tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontinjensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontinjensi disepakati dalam workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen dan konsultasi publik atas hasil rumusan rencana kontinjensi: Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana kontinjensi kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi-stakeholders*).

1.8. Umpan Balik

Untuk memastikan bahwa rencana kontinjensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan penerimaan umpan balik melalui loka karya atau rapat konsultasi.

1.9. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Rencana kontinjensi diaktivasi setelah ada penetapan status darurat bencana tsunami dan telah ditetapkannya Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana kontinjensi diaktivasi dalam rapat penyusunan rencana operasi yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana. Data – data rencana pada dokumen rencana kontinjensi bisa dimutakhirkan setiap tahun dan dokumen rencana kontinjensi secara keseluruhan berlaku selama tiga (3) tahun. Jika selama waktu yang ditentukan tidak terjadi bencana tsunami, maka dilakukan kaji ulang terhadap rencana kontinjensi.

1.10. Konversi Rencana Kontinjensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana kontinjensi adalah dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana kontinjensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.


BAB II

SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya (Ancaman) Bencana

Kabupaten Mentawai dengan posisi geografis yang terletak di antara 0°55'00" - 3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00" - 100°32'00" Bujur Timur dengan luas wilayah 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Provinsi Sumatera Barat oleh Selat Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai batas sebelah utara dengan Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Pariaman, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan dan sebelah barat dengan Samudera Hindia.


Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak di zona subduksi lempeng yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan gelombang tsunami. Seperti diketahui bahwa sejarah masa lampau yang dapat kita baca pada jurnal/laporan penelitian dari peneliti baik dari lokal maupun peneliti mancanegara mencatat gempa bumi pernah melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan intensitas cukup besar yakni pada tahun 1797 dan 1833 yang diikuti oleh gelombang tsunami yang besar dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dan mengungsi. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2010 juga memicu terjadinya bencana tsunami. BMKG menyatakan bahwa gempa bumi terjadi dengan kekuatan 7,2 SR, dan tsunami dengan ketinggian 3 - 10 meter.



Gambar 3. Sumber Gempa Mentawai Pagai.
(Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

2.2. Skenario Kejadian

BMKG memprediksi skenario terburuk gempa megathrust berkekuatan 8,9 SR (MMI VII-VIII) yang berpotensi tsunami di barat Pulau Mentawai. Berdasarkan kajian para ahli nasional dan internasional, tim menyusun kronologi kejadian "Megathrust Mentawai" dalam gambar dan tabel berikut.



Gambar 4. Skenario Kejadian Gempa bumi oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Asumsi Waktu Kejadian	Hari/ Tanggal : Minggu, XX Mei 2022 Jam : 01.00 WIB
Lokasi, Durasi, Ancaman Lanjutan, Dll	Kejadian gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi di sebelah barat laut Pulau Siberut yang memiliki mekanisme pergerakan naik (<i>thrust</i>).

	<p>Magnitudo SR : 9,2 Kedalaman : 12 km</p> <p>Episenter gempa bumi terletak pada jarak 80 km Barat Laut Pulau Siberut.</p> <p>Gempa bumi berpotensi tsunami dengan waktu tempuh tsunami sampai ke barat Kepulauan Mentawai 7 - 10 menit, dengan ketinggian 15 meter.</p> <p>Gelombang Tsunami pertama : Mencapai barat Kepulauan Mentawai dalam waktu 7 - 10 menit dengan ketinggian 15 meter</p> <p>Gelombang tsunami lanjutan : Mencapai pesisir pantai Sumatera Barat yang berjarak 225 km dalam waktu 20 - 25 menit dengan ketinggian 8 - 10 meter</p> <p>Durasi Waktu : 1 jam setelah gempa dengan 1 kali hantaman gelombang</p> <p>Dampak Kejadian : Rusaknya sarana dan prasarana di Kepulauan Mentawai dan korban jiwa meninggal, hilang dan mengungsi</p>
Bahaya Primer	Gempa bumi
Intesitas Bahaya Primer	Magnitudo SR = 9,2
Cakupan Wilayah Terdampak	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jumlah Penduduk Dalam Cakupan Wilayah Diatas	88.389 Jiwa
Bahaya Sekunder	Tsunami
Cakupan Wilayah Terdampak	1 - 10 km pada dataran rendah
Bahaya Dampungan	Covid-19

2.3. Asumsi Dampak

Dampak gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai diperkirakan akan banyak menimbulkan korban jiwa manusia dan kerusakan harta benda, merusak berbagai sarana dan prasarana serta aset yang berada baik di pantai maupun di daerah perbukitan karena getaran gempa bumi.

A. Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah penduduk yang terdampak bencana gempa bumi adalah seluruh penduduk, karena wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di zona subduksi lempeng yang menyebabkan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat risiko tinggi bencana gempa bumi. Untuk rincian penduduk yang terdampak gempa bumi dan tsunami dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Kelompok Rentan			Total
			Penduduk Difabel	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan	
Pagai Selatan	4.895	4.490	-	584	778	9.385
Sikakap	5.309	4.927	10.236	45	604	896
Pagai Utara	3.174	2.912	6.086	46	363	649
Sipora Selatan	5.101	4.802	10.039	44	603	909
Sipora Utara	6.292	5.936	12.228	-	694	1.257
Siberut Selatan	5.171	4.868	10.039	74	582	922
Siberut Barat Daya	3.736	3.390	7.126	1	425	622
Siberut Tengah	3.715	3.445	7.160	21	431	681
Siberut Utara	4.365	3.986	8.351	19	496	706
Siberut Barat	4.133	3.742	7.875	19	452	693
Total	45.891	42.498				88.389

Tabel 2. Asumsi Jumlah Penduduk Yang Terdampak Gempa bumi dan Tsunami

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terdampak Gempabumi	% Penduduk Terdampak Gempabumi	Jumlah Penduduk Terdampak Tsunami	% Penduduk Terdampak Tsunami
Pagai Selatan	9.385	100	5.763	61
Sikakap	10.236	100	8.404	82
Pagai Utara	6.086	100	4.989	82
Sipora Selatan	9.903	100	9.145	92
Sipora Utara	12.228	100	9.386	77
Siberut Selatan	10.039	100	6.001	60
Siberut Barat Daya	7.126	100	5.094	71
Siberut Tengah	7.160	100	5.847	82
Siberut Utara	8.351	100	5.225	63
Siberut Barat	7.875	100	5.611	71
Total	88.389		65.464	

Tabel 3. Asumsi Jumlah Penduduk Meninggal, Hilang dan Mengungsi

Kecamatan	Meninggal (70%)	Hilang (1%)	Mengungsi (29%)
Pagai Selatan	4.034	58	1.671
Sikakap	5.883	84	2.437
Pagai Utara	3.492	50	1.447
Sipora Selatan	6.401	91	2.652
Sipora Utara	6.570	94	2.722
Siberut Selatan	4.201	60	1.740
Siberut Barat Daya	3.566	51	1.477
Siberut Tengah	4.093	58	1.696
Siberut Utara	3.658	52	1.515
Siberut Barat	3.928	56	1.627
Total	45.825	655	18.984

Tabel 4. Asumsi Kondisi Penduduk yang mengungsi

Kecamatan	Luka Ringan (30%)	Luka Sedang (20%)	Luka Berat (10%)	Non-Rawatan (40%)
Pagai Selatan	501	334	167	669
Sikakap	731	487	244	975
Pagai Utara	434	289	145	579
Sipora Selatan	796	530	265	1.061
Sipora Utara	817	544	272	1.089
Siberut Selatan	522	348	174	696
Siberut Barat Daya	443	295	148	591
Siberut Tengah	509	339	170	678
Siberut Utara	455	303	152	606
Siberut Barat	488	325	163	651
Total	5.695	3.797	1.898	7.594

B. Aspek Fisik

Asumsi dampak pada aspek fisik adalah rumah penduduk dan sarana - prasarana vital yaitu seluruh fasilitas/aset yang sangat terkait fungsinya sebagai aspek pendukung penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga harus menjadi prioritas utama dipulihkan fungsinya pada masa tanggap darurat seperti: komunikasi, pelayanan kesehatan, air bersih, listrik, transportasi (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, kendaraan); fasilitas umum yaitu fasilitas/aset yang perlu dipulihkan fungsinya segera untuk dukungan tanggap darurat seperti: kantor pemerintahan, sekolah, sarana ibadah, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya.

Gempa bumi dan tsunami diperkirakan akan mengancam berbagai fasilitas atau prasarana serta aset yang berada di wilayah Pantai. Berdasarkan inventarisasi fasilitas yang diperkirakan terkena dampak bencana gempa bumi yang diikuti tsunami berupa fasilitas umum, perkantoran, prasarana transportasi, PLN, Telekomunikasi, fasilitas air bersih dan penyediaan BBM.

1. Fasilitas Perumahan/Permukiman

Tabel 5. Asumsi Kawasan Terdampak dan Jumlah Rumah Terdampak

Kecamatan	% Kawasan Terdampak	Jumlah Rumah Terdampak Gempabumi	Jumlah Rumah Terdampak Tsunami
Pagai Selatan	100	2.736	1.587
Sikakap	100	2.847	1.435
Pagai Utara	100	1.561	847
Sipora Selatan	100	2.600	2.202
Sipora Utara	100	3.614	2.863
Siberut Selatan	100	2.511	972
Siberut Barat Daya	100	1.756	926
Siberut Tengah	100	1.693	1.113
Siberut Utara	100	2.230	858
Siberut Barat	100	1.752	858
Total		23.300	13.661

2. Fasilitas Kesehatan

Tabel 6. Asumsi Jumlah Fasilitas Kesehatan Terdampak

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Pagai selatan	-	-	-	2	4	-
Sikakap	-	-	1	1	1	-
Pagai Utara	-	-	-	1	3	-
Sipora Selatan	-	-	-	2	6	-
Sipora Utara	1	-	-	1	5	1
Siberut Selatan	-	-	1	2	4	1
Siberut Barat Daya	-	-	-	1	3	-
Siberut Tengah	-	-	-	1	3	-
Siberut Utara	-	-	-	1	5	-
Siberut Barat	-	-	-	3	1	-

3. Fasilitas Pendidikan

Tabel 7. Asumsi Jumlah Fasilitas Pendidikan Terdampak

Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
Pagai selatan	0	0	20	0	4	0	1	0	0
Sikakap	11	1	13	1	5	1	2	1	1
Pagai Utara	2	1	11	0	1	1	1	0	0
Sipora Selatan	12	2	15	0	2	0	1	1	0
Sipora Utara	10	8	15	0	5	1	2	0	1
Siberut Selatan	9	2	12	0	4	1	2	1	1
Siberut Barat Daya	4	1	12	0	2	0	1	0	0
Siberut Tengah	8	0	8	0	2	0	1	0	0
Siberut Utara	8	0	13	0	4	1	1	0	0
Siberut Barat	2	0	15	0	3	0	1	0	0

4. Fasilitas Tempat Ibadah

Tabel 8. Asumsi Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak

Kecamatan	Masjid	Mushala	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Pagai selatan	5	2	46	6	-	-
Sikakap	5	5	28	7	-	-
Pagai Utara	2	1	17	4	-	-
Sipora Selatan	9	6	44	10	-	-
Sipora Utara	15	12	24	4	-	-

Kecamatan	Masjid	Mushala	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Siberut Selatan	10	2	13	19	-	-
Siberut Barat Daya	6	-	14	10	-	-
Siberut Tengah	5	1	15	11	-	-
Siberut Utara	7	-	24	12	-	-
Siberut Barat	6	2	9	17	-	-

5. Fasilitas Transportasi

Tabel 9. Asumsi Jumlah Pelabuhan Terdampak

Kecamatan	Lokasi Utama	Tipe Pelabuhan			Total
		Beton	Besi	Kayu	
Pagai selatan	-	-	-	-	0
Sikakap	Sikakap	1	-	-	1
Pagai Utara	Pasapat	1	-	-	1
Sipora Selatan	Sioban	1	-	-	1
Sipora Utara	Tuapejat	1	-	-	1
Siberut Selatan	Maileppet	1	-	-	1
Siberut Barat Daya	-	-	-	-	0
Siberut Tengah	-	-	-	-	0
Siberut Utara	Pokai	1	-	-	1
Siberut Barat	-	-	-	-	0

Tabel 10. Asumsi Jumlah Bandara Terdampak

Kecamatan	Lokasi Utama	Bandara
Pagai selatan	-	-
Sikakap	-	-
Pagai Utara	-	-
Sipora Selatan	Rokot	1
Sipora Utara	-	-
Siberut Selatan	-	-
Siberut Barat Daya	-	-
Siberut Tengah	-	-
Siberut Utara	-	-
Siberut Barat	-	-

Tabel 11. Asumsi Kerusakan Fasilitas

NO	JENIS KERUSAKAN	JUMLAH	SATUAN	TERANCA M		RUSAK					
						RINGAN		SEDANG		PARAH	
				%	JML	%	JML	%	JML	%	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JALAN	1230,49	km	80	984	10	98	20	197	70	689
2	JEMBATAN	985	m	80	788	30	236	20	158	50	394
3	JARINGAN IRIGASI	5	Jaringan	80	4	0	0	10	4	0	0
4	JARINGAN LISTRIK	8	Jaringan	80	6	20	1	0	0	80	5
5	JARINGAN AIR BERSIH	4	Unit	80	3	0	0	0	0	10	3
6	DEPOT BAHAN BAKAR MINYAK	10	Unit	80	8	20	2	0	0	80	6
7	SALURAN KOMUNIKASI (TELKOM)	5	Unit	80	4	0	0	0	0	10	4
8	SALURAN KOMUNIKASI NIRKABEL (GSM)	58	Unit	80	46	0	0	0	0	10	46
9	BANDARA	1	Unit	10	1	0	0	0	0	10	1
10	PELABUHAN/DERMAGA	10	Unit	10	10	0	0	20	2	80	8
11	TEMPAT IBADAH	435	Unit	10	435	10	44	20	87	70	305

Tabel 12. Asumsi Kerusakan Fasilitas Pendidikan

NO	JENIS KERUSAKAN	JMLH	SATUAN	TERANCA M		RUSAK						KETERANGAN
						RINGAN		SEDANG		BERAT		
				%	JMLH	%	JMLH	%	JMLH	%	JMLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TK/RA	81	unit	100	81	10	8	10	8	80	65	Sementara pendidikan darurat di tenda-tenda
2	SD/MI	135	unit	100	135	10	14	10	14	80	107	
3	SLTP/MTS	37	unit	100	37	10	4	10	4	80	29	
4	SMA/MA	16	unit	100	16	0	0	30	5	70	11	
5	SMK	3	unit	100	3	0	0	30	1	70	2	

Tabel 13. Asumsi Kerusakan Fasilitas Kesehatan

No	JENIS KERUSAKAN	JMLH	SATUAN	TERANCA M		RUSAK					
						RINGAN		SEDANG		BERAT	
				%	JMLH	%	JMLH	%	JMLH	%	JMLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rumah Sakit	1	unit	80	1	85	1	15	0	0	0
2	Puskesmas	15	unit	100	15	10	2	20	3	70	9
3	Pustu	35	unit	100	35	15	5	15	5	70	25
4	Poliklinik	2	unit	100	2	85	2	15	0	0	0
5	Apotek	2	unit	100	2	85	2	15	0	0	0

C. Aspek Ekonomi

Asumsi dampak ekonomi meliputi terganggunya kegiatan perekonomian/perdagangan masyarakat seperti kerusakan pasar tradisional, kekurangan pasokan kebutuhan dasar, kerusakan areal persawahan, kematian ternak, kerusakan perkebunan dsb. Pengembangan asumsi dampak sosial ekonomi tidak hanya dapat disajikan dalam bentuk kuantitatif (jumlah), tapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif berupa deskripsi dampak kejadian bencana yang merusak sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti dampak banjir yang merusak lahan pertanian masyarakat menyebabkan gagal panen sehingga suplai bahan makanan terhambat dsb.

Dari Sektor Ekonomi bencana tsunami diperkirakan akan mempunyai dampak berupakerusakan pasar secara fisik maupun non fisik, hilangnya mata pencaharian nelayan akibat kerusakan fasilitas pelabuhan dan penangkapan ikan, serta pertanian.

Tabel 14. Asumsi Kerusakan Fasilitas Perekonomian

No	Fasilitas Perekonomian	Jumlah	Satuan	TERANCAM		KATEGORI KERUSAKAN					
				%	Jumlah	Ringan		Sedang		Berat	
						%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pasar/Pertokoan	100	Unit	80%	80	20%	16	30%	24	50%	40
2	Perkebunan	11559,3	Ha	90%	10403	20%	2081	25%	2601	55%	5722
3	Sawah	1209	Ha	90%	1088	10%	109	20%	218	70%	762
4	Hutan Produksi	301698	Ha	80%	241359	45%	108611	35%	84475	20%	48272
5	Nelayan	95	Klpk	100%	95	35%	33	20%	19	45%	43
6	Warung	200	Unit	80%	160	30%	48	25%	40	45%	72
7	Sampan/Kapal Nelayan	85	Unit	100%	85	10%	9	15%	13	75%	64
8	Industri Kecil	115	Unit	80%	92	40%	37	25%	23	35%	32
9	TPI	2	Unit	70%	1	0%	0	0%	0	100%	1
10	Kolam Ikan Air Tawar	120	Klpk	60%	72	20%	14	30%	22	50%	36
11	Peternakan Ayam	350	Klpk	60%	210	45%	95	35%	74	20%	42
12	Ternak Sapi	20	Klpk	60%	12	45%	5	20%	2	35%	4
13	Ternak Babi	40	Klpk	50%	20	45%	9	30%	6	25%	5
14	Perbankan	11	Unit	80%	9	15%	1	30%	3	55%	5

15	Penginapan/ Wisma/ Resort	92	Unit	100 %	92	20 %	18	30 %	28	50%	46
16	Hotel	2	Unit	100 %	2	20 %	0	30 %	1	50%	1

D. Aspek Lingkungan

Dampak bencana juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada lingkungan pantai, terumbu karang, hutan bakau, persawahan dan obyek-obyek wisata pantai, berikut skenario yang ditimbulkan:

Tabel 15. Potensi Kerusakan Lingkungan

No	Lingkungan	Jumlah	Satuan	Terancam		Rusak		Tidak Rusak	
				%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hutan Bakau	24619,43	ha	100 %	24619	80%	19696	20 %	4924
2	Terumbu Karang	17636,72	ha	100 %	17637	50%	8818	50 %	8818
3	Lingkungan Pantai	1403	km	100 %	1403	80%	1122	20 %	281
4	Sumber Air Bersih	4	titik	80%	3	100 %	3	0%	0
5	Lingkungan Pemukiman	3839	ha	100 %	3839	80%	3071	20 %	768
6	Hutan	492294,18	ha	80%	393835	40%	157534	60 %	236301
7	Sawah	1209	ha	100 %	1209	90%	1088	10 %	121
8	Perkebunan	11559,3	ha	100 %	11559	90%	10403	10 %	1156
9	Muara Sungai	30	titik	80%	24	75%	18	25 %	6
10	Objek Wisata Pantai	65	titik	80%	52	90%	47	10 %	5

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintah

Dampak bencana yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai karena kerusakan gedung perkantoran.

Tabel 16. Asumsi Kerusakan Layanan Publik/Pemerintah

No	JENIS KERUSAKAN	JUMLAH	SATUAN	TERANCAM		RUSAK					
				%	JML	RINGAN		SEDANG		Berat	
						%	JML	%	JML	%	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kantor Bupati	1	Unit	90	1	0	0	0	0	100	1
2	Kantor	22	Unit	90	20	1	2	3	6	60	12

	SKPD					0		0			
3	Kantor Camat	10	Unit	90	9	10	1	30	3	60	5
4	Kantor Desa	43	Unit	90	39	13	5	32	12	55	21
5	Rumah Dinas	38	Unit	90	34	15	5	33	11	53	18
6	Rumah Dinas Tni/Polri (Per Lokasi)	80	Unit	90	72	15	11	35	25	50	36
7	Kantor Kodim	1	Unit	90	1	0	0	0	0	100	1
8	Kantor Polisi	6	Unit	90	5	10	1	30	2	60	3
9	Kantor Tni Al	3	Unit	90	3	10	0	30	1	70	2
10	Kantor Koramil	4	Unit	90	4	10	0	50	2	40	1
11	Kantor Pos	5	Unit	90	5	10	0	40	2	50	2
12	Kantor Agama	15	Unit	90	14	10	1	45	6	45	6
13	Diklat Perikanan	2	Unit	90	2	0	0	0	0	100	2
14	Syahbandar	5	Unit	90	5	10	0	50	2	40	2
15	Pos Polisi Laut	1	Unit	90	1	0	0	0	0	100	1

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi berpotensi Tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai, melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami dan tugas kemanusiaan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat.

3.2. Fungsi Pokok

Dalam menjalankan tugas pokok Penanganan Darurat Bencana gempabumi berpotensi tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai; Organisasi Pos Komando PDB menetapkan dibentuknya 5 bidang yang wajib ada dalam struktur organisasi PDB, diantaranya adalah (a) Komandan; (b) Bagian Perencanaan; (c) Bidang Operasi; (d) Bidang Logistik; (e) Bidang Administrasi dan Keuangan. Penjabaran fungsi masing masing Bidang Penanganan Darurat Bencana adalah sebagai berikut:

A. Fungsi Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

- Memastikan terbangunnya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengelolaan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- Memastikan terbangunnya pola koordinasi internal dan eksternal serta rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.
- Memastikan terbangunnya pola/jaring komunikasi dan informasi yang terpadu, berjenjang dan berkesinambungan

B. Fungsi Perencanaan

Memastikan terbangunnya mekanisme perencanaan dan sistem monitoring serta evaluasi yang terarah, terpadu dan terukur dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya termasuk optimalisasi tenaga ahli dan pencapaian target operasi penanganan darurat bencana.

C. Fungsi Operasi

Memastikan terlaksananya tugas fungsi bidang operasi penanganan darurat bencana secara efektif dan efisien yang mencakup operasi pencarian, pertolongan, evakuasi, layanan kesehatan, perlindungan pengungsi, perbaikan darurat sarana dan prasarana obyek vital, keamanan warga dan aset penghidupan warga terdampak, dan penanganan warga negara asing terdampak bencana.

D. Fungsi Logistik

Memastikan terlaksananya tugas fungsi dukungan logistik (bantuan layanan pangan, peralatan, sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana pergudangan) yang diperlukan warga terdampak dan personil satuan tugas penanganan darurat bencana.

E. Fungsi Administrasi dan Keuangan

Memastikan terbangunnya mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan dari berbagai sumber pembiayaan operasi PDB, baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Masyarakat maupun sumbangan dari pihak lainnya.

3.3. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 72 jam.
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan unsur pentahelix dan desa terdampak.
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT.
4. Terkerahkan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
5. Terselenggaranya 100% evakuasi warga terdampak atau korban.
6. Terlaksananya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau korban dan pencegahan mencegah penularan COVID-19 di lokasi bencana.
7. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana-prasarana vital meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi.
8. Terlaksananya 30 hari operasi penanganan darurat bencana dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Melaksanakan Operasi Penanganan Darurat Bencana gempa bumi berpotensi tsunami mulai hari "H" jam "J" selama 30 hari, di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada melalui 2 (dua) tahap/fase, yaitu fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan.

1. Fase Tanggap Darurat


- a. memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan.
- b. membuka akses sarana prasana utilitas/obyek vital di lokasi terdampak, untuk memastikan satuan tugas pencarian, pertolongan dan penyelamatan dapat menjalankan respon awal yaitu pertolongan kemanusiaan: yang masih hidup, luka-luka, dan yang meninggal.
- c. observasi lokasi terdampak; seberapa besar dampak yang ditimbulkan
- d. pengkajian cepat dampak kerusakan, ketersediaan dan kebutuhan sumber daya di setiap lokasi terdampak bencana gempa bumi berpotensi tsunami.
- e. penentuan status dan tingkatan keadaan darurat bencana.
- f. aktivasi tugas dan fungsi organisasi penanganan darurat bencana meliputi fungsi komando, perencanaan, administrasi keuangan, operasi, dan logistik.
- g. pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas, layanan dukungan psikososial, perlindungan pengungsi, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan keamanan operasi.
- h. penanganan secara khusus warga negara asing yang terdampak bencana.
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.

2. Fase Transisi Menuju Pemulihan Darurat

- a. lanjutan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, hunian, air bersih, sanitasi darurat), pengembalian fungsi sosial ekonomi dan kesehatan, layanan dukungan psikososial, perlindungan pengungsi, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan keamanan operasi.
- b. penanganan lanjutan warga negara asing terdampak bencana.
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
- d. menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.
- e. demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi diakhiri atau perpanjangan tugas personil jika operasi

diperpanjang.

4.2. Struktur Organisasi komando



Gambar 5. Struktur Organisasi Komando

4.3. Tugas – Tugas Bidang

Pada pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai masing – masing bidang menjalankan tugas-tugas yang mencakup:

A. Komandan PDB

Tugas dan tanggung jawab Komandan Penanganan Darurat Bahaya adalah sebagai berikut:

- Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB.
- Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
- Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.

B. Wakil Komandan PDB

Tugas dan Tanggung jawab Wakil Komandan Penanganan Darurat Bahaya adalah sebagai berikut:

- Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
- Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
- Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.

C. Sekretariat

Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.

D. Bagian Perencanaan

Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.

1) Unit Kaji Cepat

Tugas-tugas Unit Kaji Cepat sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan kaji cepat dampak bencana yang mencakup penilaian kebutuhan (needs assessment).
- Penilaian kerusakan dan kerugian.
- Menyusun rekomendasi respon awal penanganan darurat bencana.
- Menyusun rekomendasi penetapan status darurat berdasar hasil kaji cepat.

2) Unit Dukungan Tenaga Ahli

Tugas-tugas Unit Dukungan Tenaga Ahli sebagai berikut:

- Perencanaan kebutuhan yang digunakan selama kegiatan kebencanaan.
- Melakukan uji kajian terhadap setiap kebutuhan baik infrastruktur, pangan, kesehatan, logistik dan lainnya.
- Monitoring pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- Evaluasi dan rekomendasi.

3) Unit Sumberdaya

Tugas-tugas Unit Sumberdaya sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan sumber daya pada semua stakeholder.
- Melakukan inventarisasi sumber daya sesuai kebutuhan.
- Memastikan informasi sumber daya akurat.
- Membantu mengerahkan sumber daya baik tenaga maupun peralatan.

E. Bagian Data Informasi dan Humas

Tugas dan Tanggung jawab Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
- Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media masa dan masyarakat luas.

F. Bidang Operasi

Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

1) Unit Pencarian dan Pertolongan

Tugas-tugas Unit Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

- Membuat rencana operasi SAR
- Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang SAR
- Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban
- Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat
- Melaksanakan Briefing, Debriefing Pelaksanaan OPS SAR
- Melaksanakan Pengendalian Operasi SAR

2) Unit Kesehatan

Tugas-tugas Unit Kesehatan sebagai berikut:

- Mobilisasi Korban Ke Titik yang lebih Aman.
- Menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan dan Psikososial.
- Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang layanan kesehatan dan Psikososial.
- Memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososial bagi penyintas.
- Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Posko.

3) Unit Pengungsian

Tugas-tugas Unit Pengungsian sebagai berikut:

- Melakukan pendataan terhadap jumlah dan kondisi pengungsi.
- Menyerahkan pengungsi kepada rumah detensi imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.
- Membawa ke pelabuhan atau ke daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam.
- Memberikan bantuan medis gawat darurat kepada pengungsi yang membutuhkan, penyiapan kebutuhan pengungsi.

4) Unit Sarana Prasarana Vital

Tugas-tugas Unit Sarana Prasarana Vital sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja di bidang Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
- Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas di bidang

- Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
 - Memimpin kegiatan Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
 - Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Posko.
- 5) Unit Keamanan dan Perlindungan
- Tugas-tugas Unit Keamanan dan Perlindungan sebagai berikut:
- Menyusun rencana kerja di bidang keamanan.
 - Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan.
 - Menjaga keamanan petugas/relawan tanggap darurat, posko lapangan tanggap.
 - darurat, dan masyarakat serta lokasi terdampak bencana.
 - Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Posko.
- 6) Unit Penanganan Wisatawan
- Tugas-tugas Unit Penanganan Wisatawan sebagai berikut:
- Mendata wisatawan dan pihak keagenannya.
 - Mengkoordinasikan dengan pihak KBRI terkait pemulangannya.
 - Memberikan pelayanan sesuai dengan standar Internasional.
 - Menyerahkan pengungsi kepada rumah detensi imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.
- 7) Unit Penanganan Pemakaman Masal
- Tugas-tugas Unit Penanganan Pemakaman Masal sebagai berikut:
- Melakukan pemutakhiran data korban meninggal bekerjasama dengan Tim DVI dan pemangku wilayah setempat.
 - Menangani pemakaman masal terhadap korban bencana gempa bumi yang berdampak tsunami di sekitar TMP Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 8) Unit Evakuasi
- Tugas-tugas Unit Evakuasi sebagai berikut:
- Menyiapkan sarana prasarana dan tenaga medis untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban/penyintas.
 - Meminta bantuan personil pengamanan untuk kelancaran jalur evakuasi.
 - Meminta dukungan komunikasi untuk kelancaran pengerahan peralatan, personil dan ambulans serta kesiapan rumah sakit rujukan.

G. Bidang Logistik

Tugas dan Tanggung jawab Bidang Logistik dan Peralatan adalah sebagai berikut:

- Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan – bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
- Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
- Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
- Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.

1) Unit Peralatan

Tugas-tugas Unit Peralatan sebagai berikut:

- Menyiapkan alat-alat berat untuk mendukung operasi pembukaan akses jalur evakuasi, komunikasi dan logistik.
- Menyiapkan peralatan tenda posko, pos lapangan dan pos kesehatan.
- Menyiapkan peralatan hunian sementara (huntara), kesehatan, dapur umum, dan kebersihan lingkungan.

2) Unit Transportasi

Tugas-tugas Unit Transportasi sebagai berikut:

- Menyiapkan sarana transportasi baik darat, laut maupun udara.
- Mendukung kelancaran operasi seluruh fungsi bidang PDB.

3) Unit Pergudangan

Tugas-tugas Unit Pergudangan sebagai berikut:

- Menangani penerimaan barang bantuan sandang, pangan, papan
- Mengelola system penyimpanan barang bantuan.
- Menangani mekanisme kerja distribusi barang bantuan.

4) Unit Penanganan Kebutuhan Pangan

Tugas-tugas Unit Penanganan Kebutuhan Pangan sebagai berikut:

- Menyiapkan kebutuhan pangan pengungsi/korban.
- Menyiapkan kebutuhan pangan petugas operasi PDB.
- Meminta bantuan pengamanan distribusi pangan.

H. Bidang Administrasi dan Keuangan

Tugas dan Tanggung jawab Bidang Administrasi dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan semua administrasi keuangan.
- Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
- Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi.

1) Unit Bendahara

Tugas-tugas Unit Bendahara sebagai berikut:

- Mengeluarkan dana sesuai permintaan.
- Menerima sumbangan dana dari pihak lainnya.
- Mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan keuangan.
- Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana.
- Membuat dokumen pertanggungjawaban ke Pemerintah Daerah dan Pusat.
- Mengarsipkan data keuangan.

2) Unit Pelaporan

Tugas-tugas Unit Pelaporan Keuangan sebagai berikut:

- Melaporkan Penerimaan dana pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- Melaporkan Penggunaan dana pada Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat.

- Membuat laporan pertanggungjawaban pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

4.4. Instruksi Koordinasi

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Operasi Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan instruksi koordinasi kepada seluruh Pimpinan Bidang mulai hari "H" jam "J" selama 30 hari, untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Perintah Operasi Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut:

A. Komandan

- 1) Aktifkan fungsi organisasi dalam satu kesatuan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Berlakukannya Susunan Tugas sejak ditandatanganinya Rencana Operasi PDB (Penanganan Darurat Bencana) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

B. Bagian Data Informasi dan Humas

- 1) Lakukan koordinasi dan komunikasi dalam kesatuan komando dan berbasis data yang terupdate/terkini secara periodik dan berkesinambungan.
- 2) Laporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan pada kesempatan pertama.

C. Bagian Perencanaan

- 1) Kerahkan potensi sumberdaya tenaga ahli yang ada dalam satu kesatuan koordinasi untuk pencapaian tujuan.
- 2) Aktifkan sistem/mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

D. Bidang Operasi

- 1) Libatkan tokoh masyarakat dan pemangku wilayah setempat dalam proses pelaksanaan unit tugas perlindungan pengungsi, dan keamanan wilayah.
- 2) Perhatikan faktor keamanan personil dan materil guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.
- 3) Lakukan semua kegiatan Operasi PDB secara inklusif dengan memperhatikan akses mobilisasi, komunikasi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- 4) Prioritaskan pemulihan pada sektor pendidikan, pemenuhan air bersih, listrik, komunikasi, dan kesehatan.
- 5) Perhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktek baik budaya setempat dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Penanganan Darurat Bencana.

E. Bidang Logistik

Optimalkan kerjasama dengan sumberdaya dari kawasan terdekat yang tidak terdampak bencana untuk kelancaran jalur logistik dan

pengamanan tugas Bidang Logistik, mengingat adanya kerusakan infrastruktur pelabuhan dan utilitas vital lainnya.

F. Bidang Administrasi dan Keuangan

Lakukan pendampingan yang melekat dalam pengembangan dan penerapan mekanisme administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Komando Organisasi PDB membangun tata kelola administrasi pemenuhan kebutuhan logistik di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

5.1. Administrasi

- a. saat terjadi bencana, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan tugas fungsinya terkait penanganan darurat bencana, menggunakan dana yang ada pada instansinya masing-masing.
- b. setelah ditetapkan status tanggap darurat bencana maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mengajukan Dana Siap Pakai ke BNPB.
- c. meminta bantuan Provinsi Sumatera Barat untuk dukungan dana dan logistik.
- d. pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyiapkan mekanisme (regulasi) untuk memudahkan akses mobilisasi sumberdaya yang diperlukan dalam menunjang kelancaran operasi penanganan darurat bencana.
- e. pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat hadir pada saat penetapan status darurat bencana untuk memberikan pendampingan terbentuknya Sistem Komando PDB. Jenis pendampingan yang diberikan antara lain meliputi:
 - 1) Kebijakan dan arahan-arahan strategis
 - 2) Pendampingan teknis berupa personel, data dan informasi
 - 3) Pendampingan Akses Dana Siap Pakai (DSP)
 - 4) Pendampingan Akses Belanja Tak Terduga (BTT)
 - 5) Pendampingan tata kelola Administrasi Umum dan Keuangan
 - 6) Pendampingan mobilisasi logistik, peralatan, dan dukungan komunikasi yang dibutuhkan.

5.2. Logistik

- a. seluruh sumber daya lokal (SDM, peralatan, transportasi, pangan dll) yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dioptimalkan untuk mendukung penanganan bencana baik dari sektor pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat.
- b. bantuan dapat didukung dari kabupaten/kota terdekat.
- c. bantuan dapat diminta ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait Sumber daya, fasilitas, personil, DSP, BTT, logistik dan peralatan.
- d. panduan distribusi logistik berada dibawah komando Kepala BPBD (Perka No. 4 Tahun 2009).

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1. Komando

Komando Operasi dipimpin oleh Komandan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai.

A. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut Pos Komando (Posko) berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang berkedudukan di kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

B. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kecamatan, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing – masing Pos Komando Kecamatan.

Tabel 17. Koordinat Pos Lapangan Kecamatan

Kecamatan	Koordinat
Pagai Selatan	-2.96045, 100.19194
Sikakap	-2.77636, 100.21497
Pagai Utara	-2.60787, 100.10641
Sipora Selatan	-2.18775, 99.73454
Sipora Utara	-2.05977, 99.58390
Siberut Selatan	-1.58278, 99.20490
Siberut Barat Daya	-1.76965, 99.10721
Siberut Tengah	-1.32661, 99.07539
Siberut Utara	-1.11736, 98.99906
Siberut Barat	-1.28475, 98.64164

C. Pos Pendukung

Pos Pendukung Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut sebagai Pos Pendukung berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Tabel 18. Lokasi dan Koordinat Pos Pendukung

Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara Rokot	-2.09553, 99.70082
Pos Pendukung 2	Kantor Bupati kepulauan Mentawai	-2.05393, 99.58115
Pos Pendukung 3	Pelabuhan Laut Tuabejat Sipora	-2.02992, 99.59422
Pos Pendukung 4	Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap	-2.77642, 100.20870
Pos Pendukung 5	Pelabuhan Meileppet Siberut Selatan	-1.56371, 99.19721

D. Pos Pendamping

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di xxxxxxxxxxxx.

6.2. Kendali

Kendali Operasi Penanganan Darurat Bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada Komandan Satuan Tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6.3. Koordinasi

Mekanisme Koordinasi terbagi menjadi 2 Level diantaranya adalah :

- a. Koordinasi terhadap pelaksanaan Penanganan darurat dilaksanakan secara rutin bersama-sama dengan Instansi terkait dalam Struktur penanganan darurat Bencana untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan serta merencanakan aktivitas respon hari berikutnya.
- b. Koordinasi dilaksanakan secara eksternal dimana, dilakukan apabila diperlukan kebutuhan dalam pencapaian pelaksanaan respon kepada pihak-pihak di luar struktur PDB seperti halnya koordinasi penggunaan lahan untuk pengungsian, koordinasi kepada pihak PHRI dalam penanganan wisatawan serta kerja sama dengan pihak lainnya yang relevan dalam pelaksanaan respon penanganan darurat bencana.

6.4. Komunikasi

Alat Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi PDB di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

- a. Radio :
 Frekuensi Utama :
 Frekuensi Utama :
- b. Telepon / WA koordinator Pusdalop :
- c. Email :
- d. Faksimile :

6.5. Informasi

Dalam pelaksanaan pengumpulan, penganalisa serta pendistribusian informasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu dimana Humas memiliki tugas penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontinjensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontinjensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontinjensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontinjensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontinjensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- b. diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya;
- c. merumuskan hasil Rencana Kontinjensi final disepakati bersama; dan
- d. Command Post Exercise (CPX).

2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontinjensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontinjensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Konversi Rencana Kontinjensi Menjadi Rencana Operasi :
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat
- Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak
- Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas
- Lampiran 4. Jaring Komunikasi
- Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
- Lampiran 6. Album Peta
- Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini
- Lampiran 8. Rencana Evakuasi
- Lampiran 9. SOP/Protap
- Lampiran 10. Lembar Komitmen
- Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan
- Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi
- Lampiran 13. Format Laporan Situasi

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontinjensi Menjadi Rencana Operasi
: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 14 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluanan peta)
4. Daerah waktu : _____ WIB
5. Landasan Hukum: _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontinjensi _____

DAERAH WAKTU : WIB

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS:

1. Situasi

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari informasi bencana)

- 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
- 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi berpotensi Tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai, melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami dan tugas kemanusiaan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

- Lihat BAB IV SUB BAB 4.1*
- b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana
Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3
- c. Instruksi dan Koordinasi
Lihat BAB IV SUB BAB 4.4
- d. Administrasi dan Logistik
Lihat BAB V
- e. Pengendalian
Lihat BAB VI
- f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)
Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- B. Surat Penetapan Status Darurat Bupati
- C. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- D. Penjabaran tugas pejabat operasi
- E. Jaring Komunikasi
- F. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

NO	WILAYAH (PENDUDUK TERPAPAR)	KRITERIA							
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
1	PAGAI SELATAN (9385)	4034	115	1614	484	323	161		
2	SIKAKAP (10236)	5883	168	2353	706	471	235		
3	PAGAI UTARA (6086)	3492	100	1397	419	279	140		
4	SIPORA SELATAN (9903)	6401	183	2561	768	512	256		
5	SIPORA UTARA (12228)	6570	188	2628	788	526	263		
6	SIBERUT SELATAN (10039)	4201	120	1680	504	336	168		
7	SIBERUT BARAT DAYA (7126)	3566	102	1426	428	285	143		
8	SIBERUT TENGAH (7160)	4093	117	1637	491	327	164		
9	SIBERUT UTARA (8351)	3658	105	1463	439	293	146		
10	SIBERUT BARAT (7875)	3928	112	1571	471	314	157		

Keterangan:

K1 = Meninggal Dunia

K2 = Belum ditemukan

K3 = Mengungsi

K4 = Luka Berat

K5 = Luka Sedang

K6 = Luka Ringan

K7 = Wisatawan Domestik

K8 = Wisatawan Asing

Catatan : Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing belum ada data

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

Susunan Tugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Kabupaten Kepulauan Mentawai.


No	Fungsi/Sub Bagian/Unit		Organisasi
1	Komandan Tanggap Darurat		
	Wakil Komandan		
2	Sekretariat	Pemimpin (Lead)	Sekretaris BPBD
		Pendukung	
3	Humas	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
4	Penghubung	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
5	Bidang Administrasi dan Keuangan	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
6	Bidang Keamanan dan Keselamatan	Pemimpin (Lead)	Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Pendukung	
7	Bidang Perencanaan	Koordinator	
	Unit Data dan Informasi	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Unit Strategi Pemulihan	Pemimpin (Lead)	
Pendukung			
8	Bidang Operasi	Koordinator	TNI
	Unit Pencarian dan Pertolongan	Pemimpin (Lead)	Basarnas
		Pendukung	TNI, POLRI, BPBD, Dinas Sosial (Tagana), Dinas Kesehatan, SATPOL PP, PMI, Dinas PUPR, Pramuka, Baznas, TRC, RAPI, SENKOM, ORARI, LSM
	Unit Air Bersih dan Sanitasi	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Unit Kesehatan	Pemimpin (Lead)	Dinas Kesehatan
Pendukung		TNI, POLRI, RSUD, PUPR, PMI, BAZNAS, PRAMUKA, LSM	
9	Bidang Logistik	Koordinator	BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Unit Transportasi	Pemimpin (Lead)	Dinas Perhubungan
		Pendukung	
	Unit Peralatan	Pemimpin (Lead)	
Pendukung			

Lampiran 4. Jaring Komunikasi


Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat :

- Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
- Untuk PUSPENAS (Pusat Pendamping Nasional) hanya berkomunikasi dengan BNPB dan posko lapangan.
- Untuk Tim Reaksi Cepat provinsi hanya dapat berkomunikasi lapangan dengan BPBD provinsi dan Posko.
- Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian, Lembaga atau Dinas terkait disesuaikan setiap tingkat provinsi/kabupaten.

Konfigurasi Jaring Komunikasi dan Jaring Komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Konfigurasi Jaring Komunikasi



Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

Lampiran ini merincikan sumberdaya yang tersedia dan proyeksi kebutuhan.

Ketersediaan Sumber Daya

Tabel 19. Ketersediaan Peralatan

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	9	Baik			
2	Kendaraan Roda 2	14	2 Rusak Berat			
3	Kapal Motor	2	Baik			
4	Long Boat	3	Baik			
5	Motor Boat	10	Baik			
6	Perahu	5	2 Rusak Berat			
7	Perahu Karet	2	Rusak Berat			
8	Perkakas Bengkel Bermesin (Blok)	1	Baik			
9	Teropong	2	Baik			
10	GPS	6	Baik			
11	Gudang (Conteiner)	1	Baik			
12	Mesin Ketik Manual	7	Baik			
13	Filling Besi	4	Baik			
14	Band Kas	2	Baik			
15	Lemari Piring	1	Baik			
16	Papan Nama Instansi	1	Baik			
17	White Board	1	Baik			
18	Kursi Besi/Metal	64	Baik			
19	Bangku Tunggu	2	Rusak Ringan			
20	Meja Biro	29	Baik			
21	Meja Rapat (Meating table)	1	Baik			
22	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik			
23	Telepon	1	Baik			
24	Kompas Gas	1	Baik			
25	Tabung Gas	1	Baik			
26	Sofa	1	Baik			
27	Jam Mekanis	6	Baik			
28	AC	5	Baik			
29	Pendingin Ruangan/Kipas Angin	7	Baik			
30	Televisi	5	Baik			
31	Wireless	1	Baik			
32	Megaphone	5	Baik			
33	Camera Film	5	Baik			
34	Dispenser	5	Baik			
35	Handy Cam	2	Baik			
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik			
37	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1	Baik			
38	PC Unit	9	Baik			
39	Note Book	19	Baik			

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
40	Printer	20	Baik			
41	Tenda	5	Baik			
42	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	26	Baik			
43	Kursi Putar Staf	31	Baik			
44	Lemari Arsip dinamis	12	Baik			
45	UPS	1	Baik			
46	Digital (Parabola)	2	Baik			
47	Projektor (Infokus)	1	Baik			
48	Handy Talky	127	Baik			
49	Unit Transcarver/Transmitter VHF	9	Baik			
50	Unit Transcarver SSB Portable	8	Baik			
51	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain - lain	8	Baik			
52	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	18	Baik			
53	Satelite Link (Up/Down Link)	1	Baik			
54	Switch	2	Baik			
55	Menara Antena Lain - lain	137	Baik			
56	Senter	12	Baik			
57	Stabilizer	2	Baik			
58	Safety Helmet	4	Baik			
59	Racun Api	4	Baik			
60	Meja Kerja	2	Baik			
61	Battery/acu	6	Baik			
62	Mesin Pompa Air	1	Baik			
63	Mesin Potong/Senso	2	Baik			
64	Mesin Potong Rumput	1	Baik			

Sumber : Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017 - 2022

Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya

Tabel 20. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
A Manajemen dan Pengendalian								
1		Sumberdaya Manusia	BPBD					
			TNI					
			Polri					
			Dinas Kesehatan					
			Dinas Sosial					
			Dinas PU					
			SAR					
			PMI					
			Dishub kominfo					
			Orari					
			Rapi					
			Pemadam Kebakaran					
			TRC					
2		Peralatan dan bahan	Tenda Posko Utama	Unit		10	10	0
			Tenda Posko Lapangan	Unit		0	12	-12
			Meja	Buah /posko		0	12	-12
			Tenda Posko Pendukung Lapangan	Set		0	43	-43
			Tenda Pengungsian (Tenda Pleton)	Set		5	1000	-995
			Tenda Poskeslap (kapasitas 30 org)	Set		0	36	-36
			Tenda Tim Paramedis (Tenda Pleton)	Set		0	36	-36
			Tenda Obat (Tenda Regu)	Set		0	36	-36
			Tenda Logistik (RubHall)	Set		0	14	-14
			Tenda Logistik (Tenda pleton)	Set		0	14	-14
			Tenda SAR (Tenda Regu)	Unit		0	12	-12
			Tenda TNI / Polri (Tenda Regu)	Unit		0	10	-10
			Tenda Relawan	Unit		0	12	-12
			Tenda Keluarga	Unit		0	7682	-7682
			Meja Lapangan	Buah		0	458	-458
			Meja Periksa (Kesehatan)	Unit		0	72	-72

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
			Meja Dapur Umum	Unit		275	275	0
			Kursi Pel (Kesehatan)	Unit		144	144	0
			Kursi	Buah		50	915	-865
			Komputer (Printer + Tinta)	Set		25	35	-10
			Handy Talky	Unit		127	271	-144
			HP Satelite	Unit		2	15	-13
			Papan Data	Set		11	11	0
			GPS	Unit		6	15	-9
			Kertas Milimeter	lbr/posko		55	55	0
			Kertas HVS	rim/posko/minggu		55	55	0
			Peta	lbr/posko		11	11	0
			Sound System/Wireless	unit		11	11	0
			Mega Phone	unit		11	68	-57
			Alat Penerangan : - Cable round - Cable - Fitting - Saklar - Bohlam - UPS	Set		0	109	-109
			Televisi	unit		12	12	0
			Kamera Digital	unit		15	15	0
			Handy Cam	unit		4	12	-8
			Dispenser	unit		12	12	0
			Mobile Genset	unit		4	57	-53
			BBM Mobil Genset	liter/hari/Unit		0	205200	-205200
			Genset (Tim kesehatan + Dapur Lap)	Unit		10	55	-45
			BBM Genset (Tim Kesehatan)	liter/hari/Unit		0	33000	-33000
			Mobil Operasional	unit		3	20	-17
			BBM Mobil Operasional	liter/hari/perkn		0	24000	-24000
			Ambulance Motor	Unit		0	36	-36
			Ambulance Cadangan	Unit		1	4	-3
			Sepeda Motor Operasional (Trail)	unit/posko		50	116	-66

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
			BBM Sepeda Motor Operasional	liter/hari/per kndrn		50	34800	-34750
			Sepeda Motor Operasional Tim Kesehatan (Trail)	unit/posko		0	36	-36
			BBM Sepeda Motor Operasional (Tim Kes)	liter/hari/per kndrn		0	10800	-10800
			Kapal Ambulance Cadangan	Unit		0	1	-1
			Radio SSB	unit		20	12	8
			Mesin Fax	unit/posko		3	3	0
			Mesin Fotokopi	unit/posko		1	3	-2
			Akses Internet	Unit		2	11	-9
			Tikar/Sleeping Bag	lembar/posko		0	630	-630
			Rain coat/ponco	Unit		0	630	-630
			Kipas Angin	unit/posko		30	30	0
			Sarung Tangan	pasang/posko		0	630	-630
			Masker	Box		0	30.240	-30240
			Head Lamp	Buah		20	116	-96
			Senter	Buah		116	116	0
			MCK Pengungsian	set		0	1832	-1832
			MCK Posko	set/posko		0	126	-126
			Tangki Air Bersih Pengungsi (Kapasitas 1000 L)	unit/posko		20	458	-438
			Tangki Air Bersih Lapangan (Kapasitas 500 L)	unit/posko		0	35	-35
			Mesin Pompa Air	set		0	55	-55
			Selang Pompa Air	Meter		0	16.500	-16.500
B	Evakuasi dan Pencarian							
1		Sumberdaya Manusia	SARNAS Padang	Orang		840		
			TNI					
			Instansi Pemda					
			Polri					
			PMI					
			Satgas					
			Relawan					
2		Peralatan dan bahan	Rescue Car	Unit		3	12	-9
			Pal Sar Darat	Set		0	50	-50

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
			Atv heavy duty /mobil	Unit		0	10	-10
			Truck angkut Personil	Unit		2	50	-48
			Ambulance Rescue	Unit		0	10	-10
			Sepeda Motor Trail	Unit		0	50	-50
			Eskavator	Unit		0	20	-20
			Buldozer	Unit		0	20	-20
			Helikopter	unit		0	2	-2
			Kapal (kapasitas penumpang 200 org)	Unit		0	2	-2
			Speet boat/kapal (kapasitas 15-20 org)	Unit		0	50	-50
			Perahu Karet + mopel	Unit		0	30	-30
			Montenering	paket		0	90	-90
			Palsar Medis / Emergency Kit / Responder	paket		0	90	-90
			Peralatan Pendeteksi lokasi korban reruntuhan	Unit		0	20	-20
			Sound Detector	Unit		0	4	-4
			Solar cell Unit	Unit		0	20	-20
			Alkom versi handy talkie/HT	Unit		0	84	-84
			Half Dome helmet	Unit		0	840	-840
			heat lamp	Unit		0	168	-168
			Safety Google	Unit		0	168	-168
			Shoes Boot	Pasang		0	840	-840
			Knee pad & elbow pad	Psg		0	168	-168
			Binocular	Unit		0	84	-84
			Kantong mayat	Buah		50	4298	-4.248
			Half mask/masker	box		0	5040	-5.040
			Sleeping bed	bh		0	840	-840
			Raincoat	bh		0	840	-840
			Logistik/makanan	bks		0		
			Perlengkapan SAR(Cinsaw,Parang,Senter,Skop,Cangkul,Gerobak Sorong, Tandu, Kampak,Tali,Linggis)	paket		0	84	-84
			BBM(Bensin,Solar,Minyak Tanah,Pelumnas(oli)	ton		0	1.951	-1.951
			Aftur/Bahan Bakar Helikopter	ton		0	120	-120
			P3K/Obat-obatan	paket		0	84	-84

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
			Pakaian Kerja Lapangan (Topi,Baju,Cel,Sep)	set		0	2.520	-2.520
			GPS	Buah		0	84	-84
			POSKO					
C Kesehatan								
1		Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan					
			Tim Medis					
			-Dokter	orang / posko / 2000 pasien		29 Orang	2 orang / posko / 2000 pasien	
			-Perawat	orang / posko / 2000 pasien		137 Orang	6 orang / posko / 2000 pasien	
			-Bidan	orang / posko / 2000 pasien		79 Orang	1 orang / posko / 2000 pasien	
			TNI					
			Polri					
			BPBD					
			Pemadam Kebakaran					
			LSM					
			PMI					
			Sanitarian	orang / pos			1 orang / pos	
			Operator Bot	orang / pos			1 orang / pos	
			Supir Ambulance	orang / pos			1 orang / pos	
			Relawan					
2		Peralatan	Papan Data / Infomasi	Buah / Posko		0	1 buah / posko	
			RIG	Unit / posko		0	1 unit / posko	

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
			ATK	Paket/ Posko		0	1 paket /posko	
			BBM	Paket/ Posko		0	2 paket /posko	
			Genset	unit /Posko		0	1 unit /posko	
			Field Bed	bh/ Posko		0	20 buah /posko	
			Alat Kesehatan	Paket /Posko		0	20 paket /posko	
			Bahan Habis Pakai	Paket /Posko		0	1 paket /posko	
			Ambulance	Unit		3	20	-17
			Speed Boad	Unit		10	36	-26
			Ambulace Terapung (Kapal)	Unit		1	5	-4
			Ambulace Resecue	Unit		3	6	-3
			Obat-obatan posko	Paket /Posko		0	1 paket /posko	
			Kebutuhan operasional RSUD	Paket		1	1	
			Kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan RSUD	Paket		1	1	
			Kebutuhan obat RSUD	Paket		1	1	
D	Logistik							
1		Sumberdaya Manusia	Dinas Sosial					
			Dinas Kesehatan					
			TNI					
			Polri					
			BPBD					
			Kesbang Limas					
			LSM					
			Pramuka					
			Relawan	Orang			2000	
			Dinsosnakertran					
			BKP Kab. Kep. Mentawai					
			Pemadam Kebakaran					

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
2		Peralatan dan bahan	Camat					
			Tagana					
			DPPKAD					
			Kepala Desa					
		Tenda Pengungsian	Unit		0	916	-916	
		Tenda dapur umum dan bahan makanan	Unit		0	110	-110	
		Tenda Penampungan Logistik	Unit		0	10	-10	
		- Tenda Rubhall	unit		0	14	-14	
		- Tenda Pletoon	Unit		0	14	-14	
		Tenda Posko	buah		4	11	-7	
		Tenda kesehatan	Unit		0	36	-36	
		ATK	Paket		60	60	0	
		Genset	Unit		10	293	-283	
		Komputer/Laptop	Unit		22	22	0	
		Printer	Unit		22	22	0	
		Peralatan dapur umum	Pkt		15	45	-30	
		Veltbed	Bh		0	820	-820	
		Peralatan Sekolah (Seragam Sekolah, Sepatu, Kaos Kaki,Tas, Buku, Pena, Penggaris Pensil)	Paket		0	3.380	-3.380	
		Pakaian	Pasang /KK		0	12 psg /KK		
		Pakaian dalam	Bh /KK		0	12 bh /KK		
		Tikar	Bh /Orang		0	1 bh /orang		
Selimut	Helai /Orang		0	2 helai /orang				
Kain Sarung	Helai /Orang		0	1 helai /orang				
Alas kaki (sandal)	psg /Orang		0	1 psg /orang				
Kelambu	Bh		0	16.900				
Sepatu Boot	Bh		0	2.000				
Famili Kit	Box /KK		0	1 box				


No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan			
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan	
							/KK		
			Food ware	Box /KK		0	1 box /KK		
			Kid ware	Box		0	3.380		
			Hiegienis Kit	Box /KK		0	1 Box /KK		
			Pembalut Wanita	Bks /Orang		0	2 Bks /Orang		
			Tenda	buah		0	415	-415	
			Meja Belajar	Murid/unit		0	4586	-4586	
			Kursi Belajar	Murid/unit		0	9172	-9172	
			Terpal	Lembar		0	415	-415	
			Papan Tulis Whiteboard	Lembar		0	415	-415	
			Spidol	buah		0	415	-415	
			Penghapus whiteborad	buah		0	415	-415	
			Baju seragam sekolah	set		0	9172	-9172	
			Sepatu	pasang		0	9172	-9172	
			Tas	buah		0	9172	-9172	
			Alat tulis murid	Paket		0	9172	-9172	
			Buku bacaan	Paket		0	9587	-9587	
			Tenaga Konselor	Orang		0	207,5	-207,5	
			Tenaga Pengajar	Orang		0	415	-415	
			Papan informasi	Lembar		0	208	-207,5	
			ATK	Paket		0	415	-415	
			Paket trauma healing	Paket		0	415	-415	
			Alat olah raga	Paket		0	415	-415	
			Alat Peraga	Paket		0	415	-415	
E	Sarana dan Prasarana								
1		Sumberdaya Manusia	BPBD Kab. Kep. Mentawai						
			Dishub Kominfo						
			Dinas Sosial						
			PU Prasjal						
			ESDM						
			Biro Umum Sekda Kab. Mentawai						
			PLN						

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
			Media cetak dan elektronik					
			RAPI					
			PDAM					
			Dinas Kesehatan					
			TNI					
			Polri					
			Telkom					
			Bulog					
			ORARI					
			Satpol PP					
			Kesbangpol Linmas					
			Disperindag					
			BUMN/BUMS					
2		Peralatan dan bahan	Penyaring air laut menjadi tawar	Unit		0	4	-4
			Exavator/ multi fungsi	Unit		2	5	-3
			Buldozer	Unit		2	4	-2
			Loader	Unit		0	4	-4
			Dumtruck	Unit		5	15	-10
			Forklift	Unit		0	10	-10
			BBM/ solar/ ton	Ton		10	300000	-299990
			oli	ltr		0	1500	-1500
			Live jaket	Buah		30	2000	-1970
			Kapal landing	Unit		4	4	0
			Feri / tongkang	Unit		0	4	-4
			- sarung tangan/karet	Pasang		0	500	-500
			- Tali karmantel/bal	Bal		0	10	-10
			- Terpal	Helai		0	50	-50
			- Settible/alat pengaman	Buah		0	50	-50
			- tali marlon biasa/bal	Bal		0	20	-20
			Helikopter	Unit		10	10	0
			- Repiter knockdown	Buah		0	35	-35
			- Tower hitrolit	Buah		0	20	-20
			- accu + Solar sel	Unit		0	45	-45
			- Tali sling	Bal		0	10	-10
			- Center resque			0	10	-10

No	Tugas / Kegiatan	Kategori	sumberdaya			Keterangan		
			Jenis	Satuan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kesenjangan
			- scuba set			4	40	-36
			Kapal Laut (Kayu)	Unit		1	3	-2
			Media Center	unit		1	1	0
			Kendaraan Roda 4	Unit		9	24	-15
			Kendaraan Roda 2	Unit		12	24	-12
			Papan Data	Unit /Pulau		0	4	-4
			HT	Unit /Pulau		0	40	-40
			Radio RIG	Unit /posko		0	4	-4
			Radio HF	Unit /posko		0	4	-4
			Genset/Diesel	Unit /posko		0	4	-4
			Landasan pesawat pacu darurat	Unit /Pulau		1	3	-2
			Helipad	Unit /Pulau		0	8	-8
			Dermaga / Pelabuhan	Unit /Pulau		6	4	3
			BBM (Solar)	Ton /Hari		0	10	-10
			BBM (Bensin)	Ton /Hari		0	1	-1
			Avtur	Ton /Hari		0	2	-2
			Kapal (Cargo GT 1000)	Unit		0	8	-8
			Kapal LCT	Unit		0	8	-8
			Televisi	Unit		0	5	-5
			Repeater	Unit		0	4	-4
			Telepon satelit	Unit /Pulau		0	4	-4
			Helikopter	Unit		0	2	-2


Lampiran 6. Album Peta

Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Kepulauan Mentawai




Gambar 8. Peta Risiko Gempabumi Kabupaten Kepulauan Mentawai

Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini



Lampiran 8. Rencana Evakuasi

1. Peringatan Dini Bahaya Bencana



Gambar 13. Matrik Peringatan dan Respon Tindakan

2. Pemicu Evakuasi


- Gempa yang dirasakan diatas skala VIII MMI di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Orang menerima informasi peringatan dini bencana dari TV/Radio/SMS

Skala SIG BMKG	Warna	Deskripsi Sederhana	Deskripsi Rinci	Skala MMI	PGA (gal)
I	Putih	TIDAK DIRASAKAN (Not Felt)	Tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat.	II	< 2.9
II	Hijau	DIRASAKAN (Felt)	Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.	III-V	2.9-8.8
III	Kuning	KERUSAKAN RINGAN (Slight Damage)	Bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, genteng bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan.	VI	8.9-16.7
IV	Jingga	KERUSAKAN SEDANG (Moderate Damage)	Banyak Retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar genteng bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang.	VII-VIII	16.8-56.4
V	Merah	KERUSAKAN BERAT (Heavy Damage)	Sebagian besar dinding bangunan permanen roboh. Struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Rel kereta api melengkung.	IX-XII	> 56.4

Orang melakukan evakuasi mandiri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai informasi peta/jalur evakuasi.

- Menuju titik aman (tidak ada rambu)
- Pilihan terdekat, Menuju tempat kumpul terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi sementara, dilengkapi rambu)
- Pilihan terdekat, Menuju tempat pengungsian terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi akhir, dilengkapi rambu)

Lampiran 9. SOP/Protap



Gambar 14. SOP Peringatan Dini Tsunami

Tabel 21. SOP Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	Komandan PBD	Forkopimda	Tim Reaksi Cepat (TRC)	BMKG	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/Output	
1.	Diseminasi Informasi kejadian bencana gempabumi berpotensi tsunami oleh BMKG Berakhirnya peringatan dini tsunami					Kejadian	HT, HP, Kendaraan.	< 5menit 2 Jam	Mengetahui tempat kejadian dan jenis kejadian mengetahui potensi terjadinya tsunami akibat gempa	Segera
2.	Assesment pengkajian cepat kejadian secara langsung dilakukan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengkajian ke distrik lain dilakukan dengan pemantauan melalui saluran radio karena lokasi yang berjauhan					Assesment / kaji cepat	ATK, Alat Komunikasi, Kendaraan.	5 - 24 jam	mengetahui perkiraan jumlah korban jiwa dan juga dampak kerusakan yang mungkin ditimbulkan	Segera dan menyesuaikan jarak tempat kejadian
3.	Petugas/ Tim Reaksi Cepat (TRC) melaporkan hasil pengkajian cepat kepada Sekda tentang hasil kaji cepat Sekda melaporkan kepada Bupati terkait hasil kaji cepat. (12 jam)					Laporan untuk keputusan		1,5 jam	bahan laporan dampak bencana pada Sekda	Segera
4.	Rapat koordinasi Forkopimda dalam Penentuan Status Tanggap Darurat (24 jam)					Status tanggap darurat	Konsumsi, ATK, Alat Komunikasi.	2 jam	Penyepakatan penentuan masa tanggap darurat	Segera
4.	Pernyataan tanggap darurat oleh a Bupati melalui SK tanggap darurat (output)					Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat	Konsumsi, ATK, Alat Komunikasi.		Dikeluarkannya surat keputusan tanggap darurat disertai masa tanggap darurat	Segera

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	Komandan PBD	Forkopimda	Tim Reaksi Cepat (TRC)	BMKG	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/Output	
4. b	Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana (output)		SK Penunjukan Komandan						Dikeluarkannya surat keputusan penunjukan komandan penanganan darurat	Segera
4. c	Pembentukan struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (Output)		Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana						Terbentuknya struktur komando Penanganan Darurat Bencana	Segera
5.	Aktivasi Rencana Kontinjensi Menjadi Rencana Operasi dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat		Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana				1 jam		Adanya rencana operasi penanganan darurat bencana	Segera
6.	Pelaksanaan fungsi/ tugas - tugas sesuai bidang		Penanganan Darurat Bencana yang optimal				Selama masa tanggap darurat dilaksanakan (28 hari)		Terlaksananya penanganan darurat bencana sesuai fungsi dan tugas - tugas yang telah disepakati bersama	Segera
7.	Laporan kegiatan		Penanganan Darurat Bencana yang Akuntabel				ATK, Alat Komunikasi. Selama masa tanggap darurat dilaksanakan		Pembuatan laporan kejadian dan laporan bidang	Segera

Lampiran 10. Lembar Komitmen

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----

Lembar Komitmen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah – langkah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan doumen Rencana kontinjensi Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di, Jl....., Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Pada tanggal 2022, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN
1	Diseminasi Rencana Kontinjensi Ancaman Bencana Tsunami
2	Uji coba Rencana Kontinjensi melalui simulasi dan gladi
3	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontinjensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun
4	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontinjensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6	De-aktivasi Rencana Kontinjensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7	Aktivasi kembali Rencana Kontinjensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu – waktu diperlukan

Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga
---	---	---

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI
MENGHADAPI BENCANA**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana pada tanggal dd/mm/yyyy s.d dd/mm/yyyy di Kabupaten/Kota/Provinsi Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartispasi.

Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga
Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga
Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga
Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga	Nama Jabatan & Instansi/Lembaga

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

Form Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana					
Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana					
A. Profil Organisasi					
1	Nama Organisasi	:			
	Unit/Divisi/Bagian	:			
	Alamat	:			
	No. Telpon/Faksimili	:			
	Email	:			
2	Narahubung (contact person)	:			
	Jabatan	:			
	No. Telpon	:			
	No. HP	:			
	Email	:			
3	Tugas-fungsi Organisasi (mandat)	:			
	Cakupan wilayah kerja	:			
B. Peran Kebencanaan					
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:			
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:			
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:			
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)				
	Sebelum status bencana	:			
	Ditetapkan				
	Dalam status 'siaga darurat'	:			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:			
	Dalam status 'transisi darurat'	:			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:			
Form Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana					
C. Sumberdaya Organisasi					
1. Sumberdaya Manusia					
No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan

		Personil			

2. Peralatan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

3. Logistik (bahan/sediaan)

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

Lampiran 13. Format Laporan Situasi



KOP SURAT

Tuapejat, {tanggal_surat}

Nomor : {nomor}
Sifat : {sifat}
Lampiran : {lampiran}
Perihal : {perihal}
Yth. Bpk. BUPATI
KEPULAUAN MENTAWAI
di
TUAPEJAT

Bersama dengan surat ini kami melaporkan telah terjadi bencana Angin Kencang di wilayah Desa Kecamatan pada hari tanggal pukul

Adapun akibat dari kejadian bencana tersebut telah mengakibatkan sejumlah kerusakan pada sebagian rumah warga yang memerlukan tindak lanjut sebagai bantuan kepada korban terdampak.

Demikian surat laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Nama Kelurahan/Desa)

{qrcode}

NAMA
(Kepala Kelurahan/Desa)

Tembusan :

1. Camat
2. Kalaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kepala Dinas P2CKTR Kabupaten Kepulauan Mentawai

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA